



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 428 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Atjeh Utara tentang mengadakan dan menagih padjak atas menjelenggarakan tontonan-tontonan umum dalam daerah tingkat ke II Atjeh Utara, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Agustus 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Djuli 1961 No.Des.9/43/27 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh Utara tentang mengadakan dan menagih padjak atas menjelenggarakan tontonan-tontonan umum dalam daerah tingkat ke II Atjeh Utara”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Utara di Lhokseumawe (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**